



**PENETAPAN**  
**Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**HENI FITRIYANI**, Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 23 Juli 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Brawijaya, RT. 003 RW. 006, Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, dengan surat elektronik : ekoy8687@gmail.com selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 19 Januari 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon (MASKUR) menikah dengan perempuan yang bernama (YUSNANI) pernikahan tersebut tercatat di kantor urusan agama kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya adalah Pemohon;
3. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama Orangtua Pemohon dalam akte kelahiran nomor: 13187/T/1988 tercatat nama Orangtua Pemohon MASKUR dan YUSNANI padahal yang benar adalah ALI MASKUR dan YUSNANI YATININGSIH;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Orangtua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Orangtua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon nomor: 13187/T/1988 tercatat nama Orangtua Pemohon MASKUR dan YUSNANI diubah menjadi ALI MASKUR dan YUSNANI YATININGSIH;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya ada yang diperbaiki pada identitas pemohon dalam surat permohonan redaksi tempat lahir pemohon tertulis Lamongan sedangkan yang benar adalah Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Biodata Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Heni Fitriyani, NIK : 3517156307820001, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3524173011210005 atas nama Kepala Keluarga Eko Yuniarto, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2023, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 1871010306080024 atas nama Kepala Keluarga Ali Maskur, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2020, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan fotocopynya Biodata Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Ali Maskur, NIK : 1871010708590007, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Yusnani Yatiningsih, NIK : 1871014607630002, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13187/T/1988 atas nama Heni Fitriyani, anak kesatu perempuan dari suami Maskur dan istri Yusnani lahir di Banyuwangi pada tanggal tanggal 23 Juli 1982, yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 14 Mei 1988 yang diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2022 antara Eko Yunianto, dengan Heni Fitriyani, tanggal 5 Januari 2022, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2022, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Madrasah Aliyah, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Kabupaten Banyuwangi atas nama Heni Fitriyani yang lahir di Banyuwangi tanggal 23 Juli 1982 dengan nama orang tua Ali Maskur, Nomor E.IV/m/MA.057/099/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2001, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sri Enis Sulfia dan Vandy Sishamtoro yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sri Enis Sulfia;

- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal pemohon yaitu di Dusun Brawijaya, RT. 003 RW. 006, Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa orangtua Pemohon (MASKUR) menikah dengan perempuan yang bernama (YUSNANI) pernikahan tersebut tercatat di kantor urusan agama kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sebagai saksi terkait dengan masalah Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Ayah dan Ibu Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus Akta Kelahiran Pemohon pada saat itu ada salah nama orang tua Pemohon dari semula nama orang tua Pemohon Ayah bernama Maskur dan Ibu bernama Yusrani dibetulkan menjadi Ayah bernama Ali Maskur dan Ibu bernama Yusrani Yatiningsih;
- Bahwa saksi tahu nama orangtua Pemohon yang ada di dalam Akta Perkawinan, KTP dan KK bernama Ali Maskur dan Yusrani Yatiningsih yang benar dan bukan namanya Maskur dan Yusrani ;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama Orangtua Pemohon dalam akte kelahiran nomor: 13187/T/1988 tercatat nama Orangtua Pemohon MASKUR dan YUSNANI padahal yang benar adalah ALI MASKUR dan YUSNANI YATININGSIH;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Orangtua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki data dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah pemohon adalah untuk validasi Ijazah Pemohon menyamakan data kependudukan agar selaras dan benar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perbaikan Nama Orangtua Pemohon;

## 2. Saksi Vandy Sishamtoro;

- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal pemohon yaitu di Dusun Brawijaya, RT. 003 RW. 006, Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa orangtua Pemohon (MASKUR) menikah dengan perempuan yang bernama (YUSNANI) pernikahan tersebut tercatat di kantor urusan agama kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sebagai saksi terkait dengan masalah Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Ayah dan Ibu Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus Akta Kelahiran Pemohon pada saat itu ada salah nama orang tua Pemohon dari semula nama orang tua Pemohon Ayah bernama Maskur dan Ibu bernama Yusrani dibetulkan menjadi Ayah bernama Ali Maskur dan Ibu bernama Yusrani Yatiningsih;
- Bahwa saksi tahu nama orangtua Pemohon yang ada di dalam Akta Perkawinan, KTP dan KK bernama Ali Maskur dan Yusrani Yatiningsih yang benar dan bukan namanya Maskur dan Yusrani ;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencatatan nama Orangtua Pemohon dalam akte kelahiran nomor: 13187/T/1988 tercatat nama Orangtua Pemohon MASKUR dan YUSNANI padahal yang benar adalah ALI MASKUR dan YUSNANI YATININGSIH;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Orangtua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki data dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah pemohon adalah untuk validasi Ijazah Pemohon menyamakan data kependudukan agar selaras dan benar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perbaikan Nama Orangtua Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah untuk pembetulan nama orangtua pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula nama orang tua Pemohon Maskur dan Yusrani dibetulkan menjadi Ali Maskur dan Yusrani Yatiningih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya yaitu saksi Sri Enis Sulfia dan Vandy Sishamtoro ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Sri Enis Sulfia dan Vandy Sishamtoro dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan terkait dengan pembetulan nama orang tua Pemohon Maskur dan Yusrani dibetulkan menjadi Ali Maskur dan Yusrani Yatiningih;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula nama orang tua Ayah Maskur dan Ibu Yusrani dibetulkan menjadi nama orang tua Ayah Ali Maskur dan Ibu Yusrani Yatiningih untuk menyamakan data kependudukan agar selaras dan benar;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Orangtua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki data dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah pemohon adalah untuk validasi Ijazah Pemohon menyamakan data kependudukan agar selaras dan benar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perbaikan Nama Orangtua Pemohon di dalam akta kelahiran pemohon;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pemohon ingin mengajukan pembetulan nama orangtua Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa pembetulan nama orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama orangtua Pemohon Ayah bernama Maskur dan Ibu bernama Yusnani dibetulkan menjadi nama orang tua pemohon Ayah bernama Ali Maskur dan Ibu bernama Yusnani Yatiningsih, maka dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin membetulkan data yang tercantum pada Akta Pencatatan Sipil yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selain itu tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perbaikan terhadap kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Orangtua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon nomor: 13187/T/1988 tercatat nama Orangtua Pemohon MASKUR dan YUSNANI diubah menjadi ALI MASKUR dan YUSNANI YATININGSIH;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh I GDE PERWATA, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NAFI'UDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NAFI'UDDIN, S.H.

I GDE PERWATA, S.H., M.H.

## Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp50.000,00
Sumpah	:	Rp50.000,00
PNBP	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
		+
Jumlah	:	Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)